



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN
NOMOR 1081 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA
KAMPANYE YANG DIFASILITASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan tentang Penetapan Jumlah, jenis dan Ukuran Bahan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024

Mengingat : 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

- 5 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 475 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024;
- 7 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Selatan Nomor 1062 Tahun 2024 tentang Penetapan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Terbuka Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024;
- 8 Berita acara KPU Manokwari Selatan nomor 1064 tahun 2024 tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI SELATAN TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang Difasilitasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Manokwari Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,



RUSTAM D. RUMANDER

KOMISI PEMILIHAN UMUM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MANOKWARI SELATAN NOMOR 1081 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH, JENIS DAN UKURAN BAHAN
KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
MANOKWARI SELATAN TAHUN 2024

No.	Jenis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye	Jumlah Pasangan Calon	Kebutuhan Perpasangan Calon	Jumlah Kebutuhan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/ Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota
1.	Brosur	4	6.697	26.788
2.	Selebaran	4	6.697	26.788
3.	Baliho	4	5	20
4.	Spanduk	4	114	456
5.	Umbul-umbul	4	120	480

Ditetapkan di Ransiki
pada tanggal 26 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI SELATAN,



RUSTAM D. RUMANDER